



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak dan Nafkah Anak antara:

MELYA NANDA, A.MD. Keb BINTI SYARIDIN, tempat dan tanggal lahir, Blang Cut, 23 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & PARTNER, yang beralamat di Jln.Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe nomor 85/P/SK/2024/Ms.Lsm tanggal 2 April 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

MUSTAFA BIN MANSUR, tempat dan tanggal lahir Matang Drien, 02 April 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, Provinsi Aceh.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 2 April 2024 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/03/III/2014 tertanggal 06 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Lhokseumawe sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang Bernama: **1. Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, jenis kelamin Laki Laki, 2. Beby Hanna Faresha binti Mustafa, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, jenis kelamin Perempuan.**
5. Bahwa penyebab terjadinya permohonan Cerai Gugat dan Hak Asuh ini disebabkan :

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



5.1 Tergugat telah meninggalkan penggugat dari tahun 20171 sampai sekarang

5.2 Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya”** serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

6. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang demikian maka Penggugat akan memperjuangkan Hak Hak yang seharusnya Penggugat dapat begitu juga hak anak;

7. bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah.

8. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

9. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

10. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: **1. Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, jenis kelamin Laki Laki, 2. Beby Hanna Faresha binti Mustafa, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, jenis kelamin Perempuan**, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;



11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

12. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibu yaitu Pengugat dan demi Psikis anak tersebut, maka Pengugat memohon anak tersebut ditetapkan Hak asuh kepada pengugat selaku ibu kandung dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah dan uang Pendidikan terhadap anak sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama, 1. Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, jenis kelamin Laki Laki, 2. Beby Hanna Faresha binti Mustafa, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, jenis kelamin Perempuan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Me hukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/03/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kota Lhokseumawe,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173032906150003 tertanggal 31-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);



3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/09/2021 tertanggal 17 Februari 2021 atas nama Ahmad Quvval Al Farisi, yang dikeluarkan oleh An, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 044463/SKK/R.S.U/XII/2018 tertanggal 04 Desember 2018 atas nama Beby Hanna Faresha, yang dikeluarkan oleh Dokter yang menolong Rumah Sakit Umum Sakinah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, Tempat tanggal lahir Mns. Kuala, 08-06-1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan Keuchik gampong xxxxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Lhokseumawe sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak juga memberikan nafkah untuk Penggugat atau meninggalkan harta kepada Penggugat;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat lebih baik berpisah saja;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai pedagang kelontong namun sekarang tidak diketahui apa pekerjaannya;
2. **SAKSI 2** Tempat tanggal lahir Mns. Kuala, 01-05-1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah hidup rukun dan damai;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kota Lhokseumawe sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Quwal Al Farisi dan Beby Hanna Faresha dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun lamanya dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak juga memberikan nafkah untuk Penggugat atau meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat lebih baik berpisah saja;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai pedagang kelontong namun sekarang tidak diketahui apa pekerjaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 3 (tiga) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** menetapkan hak pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, Laki Laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, Perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, **ketiga**, Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, berupa Kartu Keluarga maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa secara administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat selama ini telah diakui sebagai suami istri dan hidup bersama di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri dan anak yang bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 dan P.4** berupa Surat Keterangan Kelahiran, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, Laki Laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, Perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.4 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah 06 Februari 2014 hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparatur gampong sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri/ Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, apa lagi Tergugat tidak diketahui lagi tempat

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis adalah Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila pihak Tergugat membangkang, bersembunyi atau ghaib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian".

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat*

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”,

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, selama 6 (enam) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, Laki Laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, Perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun,

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, Laki Laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 09 April 2015, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, Perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Desember 2018, masih belum *mumayyiz* sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa, sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.."*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya*

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له أب وام فنفقته على أب (فرع)

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, dan para saksi di persidangan apa pekerjaan Tergugat saat ini, maka majelis hakim akan menetapkan jumlah nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat kepada anak-anaknya yaitu dengan melihat kepada usia Tergugat yang masih produktif, dan Tergugat merupakan orang yang sehat maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa, dan Beby Hanna Faresha binti Mustafa yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 persen per tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Ahmad Quwal Al Farisi bin Mustafa**, Laki Laki, lahir tanggal 09 April 2015, dan **Beby Hanna Faresha binti Mustafa**, Perempuan, lahir tanggal 04 Desember 2018, berada di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hak Hadhanah Penggugat;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak seperti dalam diktum angka 4 di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sebagaimana diktum angka 5 di atas yang dibayarkan melalui Penggugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.000.00 (*Enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal tanggal 8 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Ketua Majelis,

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	680.000,00

(Enam ratus delapan puluh ribu rupiah)